



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

Dinas
pmptsp
KABUPATEN KERINCI

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmpptsp_kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/15/IOP-PAUD/II/DPM-PTSP/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : EMI SURYANI,S.Pd

Nama Lembaga : PAUD MAJU BERSAMA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/231P/PAUD&PNF-PDK-2023

Tanggal : 2003

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2007

Tenaga Pendidik : 4 Orang

Alamat Pendidikan : Siulak Deras Mudik

Kel/Desa : Desa Siulak Deras Mudik

Kecamatan : Gunung Kerinci

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 91.251.549.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan 23 Nopember 2025

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 23 Nopember 2023

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**


Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002

